

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/12/PADG/2021
TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA
INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA AKSI
KORPORASI/PENCABUTAN IZIN USAHA*) BANK ACCD INDONESIA

Kepada Yth.
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat - 10350

Perihal : Pemberitahuan Rencana Aksi Korporasi/Sedang Dalam Proses
Pencabutan Izin Usaha*) Bank ACCD Indonesia

Sehubungan dengan penunjukan kami sebagai Bank ACCD Indonesia dan menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya, bersama ini kami memberitahukan bahwa Bank kami berencana melakukan Aksi Korporasi/sedang dalam proses pencabutan izin usaha*).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana Aksi Korporasi/pencabutan izin usaha*).

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*) pilih salah satu

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

(Direktur/Pejabat yang berwenang)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI